

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIDAK DIATURNYA BATAS
PERIODESASI ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh
Moh. Ahsin Nawail
22201021022

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIDAK DIATURNYA BATAS PERIODESASI
ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Moh. Ahsin Nawail
22201021022

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

LEGIDAL ANALYSIS OF THE UNREGULATION OF TERM LIMITS FOR LEGISLATIVE MEMBERS IN INDONESIA

Moh. Ahsin Nawail

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author addresses the issue of the unregulated term limits for legislative members in Indonesia. This theme was chosen because in a state governed by the rule of law, unlimited power, or a tendency to be concentrated in one person or group for a significant period, is unacceptable, including regarding the term of office of legislative members in Indonesia. Therefore, an analysis was conducted of Law Number 13 of 2019 concerning the third amendment to Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council, which regulates the term of office of legislative members in Indonesia. Based on this background, this study raises two research questions: 1) How is the term of office regulated for legislative members in Indonesia? and 2) What are the implications of the absence of term limits for members of the House of Representatives (DPR)?

This research is a normative legal study using a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Legal materials were collected through a literature study method, using both primary and secondary legal materials. The legal materials were then reviewed and analyzed using the approaches used in this research to address the legal issues raised in this study.

The results indicate that the Legislative Power Institution (Pancake) experienced an increase in authority after the reforms. However, despite its increased authority, the legislative institution was not equipped with term limits for legislative members, as was the case with the Executive Institution at the same time (amendments). The absence of term limits for legislative members is inconsistent with Indonesia's principle of being a state based on the rule of law, as a modern constitutional state is characterized by limitations on the exercise of state power as a state based on the rule of law. The absence of these limitations has implications for the hampered circulation of parliamentary elites, the length of office, which results in abuse of power, the quality of legislation, and suboptimal public representation in parliament.

Therefore, the relevant institutions can amend the a quo article, either through amendments or judicial review, to ensure that it is not open to multiple interpretations and to limit the terms of office of legislative members in Indonesia.

Keywords: Indonesia as a State of Law; Legislative Institutions; Limitation of Term Term.

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIDAK DIATURNYA BATAS PERIODESASI ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA

Moh. Ahsin Nawail

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tidak diaturnya batas perodesasi anggota legislatif di Indonesia. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi bahwa dalam negara hukum tidak dibenarkan apabila terdapat kekuasaan tanpa batas yang cenderung bertumpu dalam satu orang atau kelompok tertentu dalam waktu yang cukup lama, termasuk mengenai masa jabatan anggota legislatif di Indonesia. Maka dilakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang mengatur mengenai masa jabatan anggota legislatif di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan perodesasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia? dan 2) Apa implikasi dari tidak adanya pembatasan perodesasi masa jabatan anggota DPR?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Lembaga Kekuasaan Legislatif pasca reformasi mengalami penambahan kewenangan, namun disamping kewenangannya ditambah lembaga legislatif tidak dilengkapi dengan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif sebagaimana dilakukan kepada Lembaga Eksekutif di waktu yang sama (*amandemen*). Tidak adanya pembatasan perodesasi masa jabatan legislatif tersebut tidak sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, karena *modern constitutional state* memiliki ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagai negara hukum. Dari sisi tidak adanya pembatasan tersebut berimplikasi pada terhambatnya sirkulasi elit parlemen, lamanya menjabat yang berakibat pada *abuse of power*, kualitas legislasi, dan keterwakilan masyarakat di parlemen yang tidak maksimal.

Maka dari itu, lembaga terkait dapat memperbaiki Pasal *a quo* baik dengan perubahan atau *judicial review* untuk dapat memastikan bahwa pasal tersebut tidak multi tafsir dan membatasi perodesasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia Negara Hukum; Lembaga Legislatif; Pembatasan Perodesasi Masa Jabatan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sejak merdeka telah menyatakan sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan melalui Amandemen Ketiga yang disahkan 10 November 2001 secara tegas disebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Para ahli telah memberikan pengertian negara hukum. R. Soepomo misalnya memberikan pengertian bahwa negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.¹

Teori negara hukum merupakan paradigma yang hadir untuk melawan absolutisme negara kekuasaan, sehingga dengan hukum kekuasaan penguasa dapat dibatasi dan tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Pembatasan kekuasaan ini dilakukan untuk mentaati hukum, bahwa segala bentuk tindakan penguasa tidak boleh melampaui hukum atau harus berlandaskan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Indonesia melakukan pembatasan dalam internal kekuasaan negara dengan membedakan dan memisahkan kekuasaan negara dalam beberapa fungsi yang berbeda, yaitu; (I) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (II) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; (III) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.² Pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) memiliki sifat memisahkan kekuasaan dalam tiga cabang

¹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 1 ed, (Malang: Setara Press, 2015), 23.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 7 ed, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 283

yaitu, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan, dan yudikatif menyelesaikan konflik atau perselisihan dengan menerapkan aturan dan melaksanakan undang-undang dalam menyelesaikan masalah.

Prinsip *checks and balances* dianggap paling penting dalam konsep pemisahan kekuasaan, pada setiap cabang saling kontrol dan mengimbangi cabang kekuasaan yang lain. Prinsip ini diimplementasikan antar cabang kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Orde baru menjadi masa dimana penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sangat diluar batas supremasi hukum, kekuasaan penguasa tidak memperdulikan supremasi hukum sehingga indonesia yang pada dasarnya negara hukum secara nyata sebagai negara kekuasaan. Tidak diaturnya Pembatasan periode masa jabatan Eksekutif mengakibatkan kekuasaan negara tidak seimbang. Kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan tindakan penguasa dapat merugikan masyarakat, dan terbukti pemerintah orde baru memiliki tendensi korup yang mengakibatkan indonesia pada saat itu tidak stabil, hingga pada akhirnya kemarahan masyarakat mampu untuk memberhentikan kekuasaan presiden yang begitu lama pada masa itu.

Pasca amandemen kekuasaan eksekutif dibatasi perodesasinya melalui Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi bahwa presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama selama 1 (satu) periode, artinya masa jabatan presiden hanya mungkin dijabat 2 periode atau 10 tahun. Pembatasan perodesasi di Lembaga yudikatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pembatasan masa jabatan atau perodesasi di lembaga eksekutif dan yudikatif sudah diatur melalui peraturan yang berlaku, namun didalam lembaga legislatif hanya mengatur masa jabatan anggota legislatif. Sejak era reformasi yang sangat ditekankan adalah pembatasan kekuasaan eksekutif sebagaimana termaktub dalam hasil amandemen UUD 1945, namun masalah baru yang muncul adalah tidak adanya bunyi pasal yang tegas mengatur mengenai pembatasan perodesasi anggota legislatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang turut mengatur masa jabatan anggota legislatif, tidak secara eksplisit membatasi perodesasi masa jabatan anggota legislatif. Bertambahnya kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat pasca amandemen, tidak dapat dipastikan bahwa besarnya kewenangan yang dimiliki legislatif tidak akan ada penyelewengan tanpa pembatasan melalui hukum yang tegas.

Maka bertambahnya kekuasaan anggota legislatif ini harus memiliki regulasi yang ketat untuk dapat memaksimalkan kinerja yang berdampak positif bagi masyarakat. Sepanjang perjalanan indonesia sejak era reformasi fungsi legislator memiliki peran yang signifikan, maka anggota legislatif harus memiliki kemampuan yang dapat menjalankan fungsi legislatif ini

dengan baik. Pembatasan periode masa jabatan anggota legislatif dapat menjadi alternatif untuk pemilihan caleg lebih selektif dan memastikan hal-hal buruk tidak terjadi seperti tindakan kesewenang-wenangan, sebagaimana Teori Lrd Acton, bahwa kekuasaan yang terlalu lama cenderung korup.³ Artinya legislatif yang secara regulasi tidak mengatur batas perodesasi anggotanya harus segera membuat regulasi seperti yang dilakukan eksekutif dan yudikatif. Di filipina misalnya pembatasan periode masa jabatan senatornya tidak diperbolehkan menjabat lebih dua (2) periode tanpa jeda dan DPR tiga (3) periode berturut-turut, pembatasan demikian dilakukan filipina terhadap senator dan DPR untuk memastikan adanya regenerasi kepemimpinan legislatif dan mencegah sentralisasi kekuasaan personal yang mengakibatkan pada dominasi politik dinasti.

Merujuk pada data perbandingan komposisi anggota Parlemen 2019-2024 (50,26% atau 298 anggota petahana dan 49,74% atau 286 adalah anggota baru).⁴ dan 2024-2029 (307 anggota petahana dan 273 adalah anggota baru).⁵ Berikut beberapa contoh anggota legislatif yang berung kali menjabat anggota legislatif diantaranya yaitu, Guruh Soekarno menjabat di DPR sejak 1992-2024 atau 30 (tiga puluh) tahun, Agun Ginandjar Sudarsa menjabat di DPR sejak 1997-2029 atau 27 (dua puluh tujuh) tahun 19 (sembilan belas) hari, dan Hidayat Nur Wahid menjabat di DPR sejak 2004-2029 atau 20 (dua puluh) tahun 19 (sembilan belas) hari.

³ Yudi Junadi dkk, "Urgensi Pembatasan Perodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no 2 (Desember 2021): 148, <https://www.researchgate.net/publication/379041937>.

⁴ Imanuel Gilang Krisjanuar, "Ini Komposisi Anggota DPR dan DPD 2019-2024," Kompas.tv, 1 Oktober 2019, <https://www.kompas.tv/nasional/55756/ini-komposisi-anggota-dpr-dan-dpd-2019-2024>.

⁵ Arn/Isn, "Fakta-Fakta Menarik DPR Periode 2024-2029," Cnnindonesia.com, 1 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241001114304-32-1150281/fakta-fakta-menarik-dpr-periode-2024-2029/amp>.

Contoh kasus misalnya Setya Novanto yang telah menjabat sebagai DPR selama 4 periode sejak tahun 1999-2019, yang pada akhirnya tertangkap atas dugaan kasus korupsi E-KTP. Hasil survei *Global Corruption Barometer* pada tahun 2020 oleh Transparency Internasional Indonesia yang menyebutkan bahwa DPR merupakan lembaga terkorup di Indonesia.⁶ Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melaporkan sebanyak 41% responden tidak percaya dengan DPR yang menjadikan lembaga ini paling tidak dipercaya publik.⁷

Partai politik bertanggung jawab melakukan rekrutmen dan pencalonan awal, sedangkan masyarakat memilih calon legislatif (caleg) yang mereka inginkan hanya pada saat proses pencoblosan, artinya masyarakat tidak bisa mengajukan atau menentukan langsung siapa yang akan menjadi caleg. Pada hakikatnya masyarakat terbatas memilih caleg, karena yang memilih untuk mencalonkan diri sebenarnya adalah partai dan masyarakat hanya memilih caleg yang sudah ditentukan oleh partai. Dengan demikian caleg yang dipilih partai tidak melalui penilaian dari masyarakat tetapi penilaian subjektif partai, sehingga hal ini dinilai kurang selektif dan efektif untuk mewakili masyarakat.

Survei *Institut for Civic Education on Indonesia* (ICE on Indonesia) terhadap DPR untuk menilai akuntabilitas dan kredibilitas pejabat publik, salah satu hasil survei yang dilakukan terkait pengaruh partai terhadap keputusan anggota dewan yaitu 85% menyatakan pengaruh partai cukup

⁶ Ryn/Bmw, "Survei TII: DPR Lembaga Paling Korup," Cnnindonesia.com, 4 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup>.

⁷ Dian Rahma Fika, "Survei Indikator: DPR Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik," Tempo.co, 10 November 2025, <https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-dpr-jadi-lembaga-paling-tak-dipercaya-publik-2088005>.

besar dan 14% mengaku tidak mempengaruhi keputusan para anggota dewan.⁸ Sehingga tidak dapat dipungkiri apabila keputusan dewan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, terbukti sejumlah UU disahkan meskipun mendapatkan penolakan dari masyarakat. Pembatasan dilakukan tidak hanya untuk membatasi perodesasi masa jabatan anggota legislatif, tetapi juga dapat memberikan kekuatan hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan memastikan pecalonan caleg yang lebih selektif dan merata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian tentang tidak diaturnya batas perodesasi anggota legislatif ini dilakukan untuk mengetahui pembatasan perodesasi anggota legislatif dan bagaimana dampaknya apabila tidak ada peraturan mengenai batas perodesasi anggota legislatif, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik langsung ataupun tidak langsung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perodesasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia?
2. Apa implikasi dari tidak adanya pembatasan perodesasi masa jabatan anggota DPR?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mengenai pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif di indonesia.

⁸ Nay/Apr, "Partai Berpengaruh Besar terhadap Keputusan Anggota Dewan," Hukumonline.com, 1 Oktober 2001, <https://www.hukumonline.com/berita/a/partai-berpengaruh-besar-terhadap-keputusan-anggota-dewan-hol3802>.

2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi apabila tidak ada pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif.

D. Manfaat Penelitian

Dengan temuan dari penelitian ini, diharapkan sumbangannya dapat membawa dampak yang besar, baik dalam aspek teoritis maupun dalam implementasi praktis. Beberapa keuntungan yang mungkin dihasilkan mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan, serta memberikan kontribusi terhadap pemikiran seputar pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, harapannya penelitian ini dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif.
- b. Bagi pihak lembaga legislatif, diharap Lembaga legislatif dapat mengevaluasi peran nya sebagai wakil rakyat bahwa pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif begitu dibutuhkan.
- c. Bagi pihak pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi pentingnya pembatasan kekuasaan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

- d. Bagi masyarakat, diharapkan dapat membuka pemahaman masyarakat terkait pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum banyak yang mengeksplorasi hal ini. Penulis juga menemukan studi yang serupa dengan penelitian ini, khususnya terkait pentingnya pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif. Selanjutnya, penulis telah melakukan analisis terhadap kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi yang sudah ada, diantaranya:

Penelitian yang pertama adalah skripsi berjudul "ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERIODESASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA" yang disusun oleh Zulvi Rifqi Habiibii, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang periodesasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas secara khusus periodesasi masa jabatan DPR, sedangkan penulis membahas tentang tidak diaturnya batas periodesasi anggota legislatif di Indonesia.

Penelitian yang kedua, tesis berjudul URGENSI PEMBATASAN MASA PERIODE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UPAYA

PENCEGAHAN PENYELAHGUNAAN KEKUASAAN yang disusun oleh Wa Ode Fatihatul Khaerunnaila, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama sama membahas pembatasan masa periode anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut secara khusus membahas soal urgensi pembatasan masa periode anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan penulis membahas tentang tidak diaturnya batas perodesasi anggota legislatif.

Penelitian yang ketiga, skripsi berjudul URGENSI PEMBATAAN PERIODESASI MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL yang disusun oleh Tsabbit Aqdamana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas batas perodesasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas urgensi pembatasan perodesasi DPR dan DPD dalam sudut pandang demokrasi konstitusional, sedangkan penulis membahas tentang analisis tidak diaturnya batas perodesasi anggota legislatif.

Dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis, penulis dapat menyusun tabel sebagai berikut:

PROFIL	JUDUL
ZULFI RIFQI HABIIBII, MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI	ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERIODESASI MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pengaturan pembatasan periode jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2. Apa akibat hukum tidak adanya pembatasan periode jabatan anggota dewan perwakilan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan indonesia?	
HASIL PENELITIAN	
1. Pengaturan pembatasan periode jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan indonesia, karena dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai masa jabatan DPR yaitu 5 tahun sejak sumpah jabatan, sedangkan batas periode jabatan tidak diatur dalam peraturan tersebut. 2. Akibat tidak diaturnya batas periode jabatan DPR tersebut	

menyebabkan banyak anggota legislatif melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kesewang-wenangan dari orang atau partai politik untuk mecalonkan diri secara terus menerus, oleh karena itu pembatas perlu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk menjadi anggota DPR.	
PERSAMAAN	Membahas periodisasi masa jabatan DPR
PERBEDAAN	pada penelitian tersebut secara khusus menganalisis periodisasi masa jabatan DPR, sedangkan penulis membahas tentang analisis terhadap tidak diaturnya batas periodisasi anggota legislatif di Indonesia dengan studi perbandingan pada lembaga yang setingkat dan pembatasan periode masa jabatan anggota legislatif di Filipina.
KONTRIBUSI	Memberi pemahaman pentingnya pembatasan periode masa jabatan DPR

PROFIL	JUDUL
WA ODE FATIHATUL KHAERUNNAILLA, MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS	URGENSI PEMBATAAN MASA PERIODE ANGGOTA DEWAN

BRAWIJAYA	PERWAKILAN RAKYAT DALAM UAPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
RUMUSAN MASALAH	
1. Mengapa diperlukan pembatasan masa periode anggota DPR dalam upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan? 2. Bagaimana harapan pengaturan pembatasan masa periode anggota DPR di masa depan?	
HASIL PENELITIAN	
1. Diperlukan adanya pembatasan masa periode anggota DPR dalam upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hak-hak konstitusional setiap warga negara berpotensi dirugikan karena tidak adanya pembatasan masa periode anggota DPR. Adanya kekosongan hukum pembatasan masa periode kerja dewan perwakilan rakyat. Ketentuan mengenai pemmbatasan nasa jabatan tidak diberlakukan kepada dewan perwakilan rakyat. 2. Harapan pengaturan pembatasan masa periode anggota DPR di masa depan, yaitu ada semacam pemerataan kesempatan lebih luas bagi warga negara indonesia untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya dan menjadi anggota dewan. Dengan pembatasan masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat,	

maka sistem politik indonesia di parlemen akan sesuai dengan prinsip demokrasi. Masa jabatan anggota legislatif maksimal dua (2) periode ditingkat yang sama, baik itu DPR maupun DPRD.	
PERSAMAAN	Membahas pembatasan periode anggota legislatif
PERBEDAAN	penelitian tersebut membahas urgensi pembatasan masa periode anggota DPR, sedangkan penulis membahas analisis tidak diaturnya batas perodesasi anggota legislatif di indonesia dengan studi perbandingan pada lembaga yang setingkat dan pembatasan periode masa jabatan anggota legislatif di filipina.
KONTRIBUSI	Memberi pemahaman lebih tentang pentingnya pembatasan perodesasi anggota DPR

PROFIL	JUDUL
TSABBIT AQDAMANA, MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	URGENSI PEMBATASAN PERIODESASI MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN

YOGYAKARTA	PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PERESPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa urgensi pembatasan masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah republik Indonesia? 2. Bagaimana konsep pembatasan masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat & dewan perwakilan daerah republik indonesia kedepan?	
HASIL PENELITIAN	
1. Urgensi pembatasan masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah republik indonesia didasarkan pada tiga hal <i>pertama</i>, bahwa tidak ada aturan yang mengaturla batas masa jabatan anggota dpr dan dpd sehingga dalam hal ini terdapat kekosongan hukum. <i>Kedua</i>, buruknya dimensi demokrasi. Demokrasi menjadi buruk apabila kekuasaan terus menerus langgeng dan bertolak belakang dengan kaidah demokrasi. <i>Ketiga</i>, regenerasi kekuasaan karena dengan pembatasan masa jabatan, maka akan ada semacam pemerataan	

kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk menjadi anggota dewan.

2. Konsep pembatasan masa jabatan anggota legislatif dan dewan perwakilan daerah republik indonesia kedepan, perlu memperhatikan fungsi parlemen di bagian pengawasan yang sangat penting, hal tersebut terdegradasi karena tidak ada pembatasan masa jabatan DPR & DPD. Persoalan yang perlu diantisipasi ada tiga hal, *pertama* ketika ada pergantian antar waktu, *kedua* belum ada konsep mau berapa periode anggota DPR & DPD, *ketiga* lembaga apa yang menjadi penentu seorang anggota dewan sudah dua periode atau belum.

PERSAMAAN	Sama-sama membahas pembatasan periode anggota dpr dan dpd
PERBEDAAN	Pada penelitian tersebut secara khusus membahas batas masa jabatan dpr dan dpr, sedangkan penulis menganalisis tidak diaturnya batas perodesasi anggota legislatif di indonesia dengan studi perbandingan pada lembaga yang setingkat dan pembatasan periode masa jabatan anggota legislatif di filipina.

KONTRIBUSI	Memberi penjelasan dan pemahaman urgensi pembatasan pembatasan masa jabatan anggota dpr dan dpd.
-------------------	--

Sedangkan Penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
MOH. AHSIN NAWAIL SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIDAK DIATURNYA BATAS PERIODESASI ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pengaturan perodesasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia? 2. Apa implikasi dari tidak adanya pembatasan perodesasi masa jabatan anggota DPR?	
NILAI KEBAHARUAN	
1. Menjelaskan konsep negara hukum dan demokrasi sebagai dasar untuk melakukan pembatasan kekuasaan dan kedaulatan rakyat 2. Adanya studi perbandingan antar lembaga yang setingkat, yaitu mengenai pembatasan perodesasi masa jabatan pada lembaga kekuasaan eksekutif dan yudikatif pada lembaga kekuasaan legislatif	

3. Melakukan perbandingan mengenai pembatasan periodesasi anggota legislatif di negara filipina.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.⁹ kegiatan penelitian hukum memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran koheren, yang merujuk pada upaya untuk menemukan nilai-nilai atau aturan yang menjadi acuan untuk analisis secara aksiologis.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum berdasarkan pandangan yang terdapat dalam buku "Penelitian Hukum" karya Peter Mahmud Marzuki. Menurutnya, istilah "penelitian hukum normatif", "*legal research*" atau "*rechtsonderzoek*" (dalam bahasa Belanda) secara konsisten merujuk pada penelitian yang bersifat normatif¹¹. Istilah "*yuridis normatif*" juga umum digunakan dalam penelitian hukum. Jika jenis penelitian harus dijelaskan dalam suatu tulisan, cukup disebutkan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian hukum. Dengan demikian, jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, walaupun pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dijelaskan secara terpisah.

⁹ Ahmad Siboy, *Aktualisasi Penelitian Hukum*, 1 ed. (Malang: LitNus, 2024), 4.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 33.

¹¹ *ibid* 47.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Komparatif. Menurut Ahmad Siboy, pendekatan perbandingan atau *comparative approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan perbandingan sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan lintas negara. Pendekatan perbandingan dilakukan sebagai upaya untuk menguatkan konstruksi analisis dari isu hukum yang diangkat.¹² Dengan demikian penulis mencoba untuk membandingkan pengaturan pembatasan periode anggota legislatif di Filipina yang diatur melalui Konstitusi Republik Filipina 1987, untuk mengetahui pemberlakuan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di negara Filipina, sehingga peneliti dapat memperkuat analisis atas isu hukum yang sedang penulis teliti.

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*). Menurut Ahmad Siboy, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam rangka untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan pada suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan pengaturan tentang “suatu” hal yang berada pada satu peraturan perundang-undangan yang kemudian dielaborasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.¹³ Dengan demikian penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan masa

¹² Ahmad Siboy, *Aktualisasi Penelitian Hukum*, 1 ed. (Malang: Litnus, 2024), 73.

¹³ *Ibid*, 71.

jabatan anggota legislatif, kemudian penulis elaborasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Pasal 7 UUD 1945. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis dalam menganalisis atas isu hukum yang sedang diteliti.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Ahmad Siboy, pendekatan konsep sangat dibutuhkan atas penelitian normatif, karena titik pijak dari penelitian normatif adalah suatu ketentuan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan lembaga peradilan. Norma dalam peraturan perundang-undangan atau dalam putusan lembaga peradilan tidak bisa dimaknai secara kasat mata dari apa yang ditulis mengingat setiap kata/kalimat memiliki atau mengandung konsep yang berbeda.¹⁴

Dengan demikian konsep masa jabatan anggota legislatif melalui UU MD3 penulis analisis menggunakan konsep pembatasan periode masa jabatan yang dilakukan oleh lembaga yang setingkat yaitu, lembaga kekuasaan eksekutif dan yudikatif, dan juga menganalisis bagaimana konsep pembatasan periode masa jabatan anggota legislatif di Filipina. Sehingga penulis dapat menilai seberapa jauh efektifitas konsep pembatasan periode

¹⁴ *Ibid*, 70.

masa jabatan anggota legislatif, agar kemudian penulis bisa mempertajam analisis atas isu hukum yang sedang diteliti.

Seperti penjelasan Ahmad Siboy dalam bukunya yang berjudul Aktualisasi Penelitian Hukum, bahwa pendekatan perbandingan juga digunakan untuk melihat kelembagaan atau organ lembaga negara/lembaga non negara pada dua negara atau lebih. Pendekatan perbandingan akan melihat bagaimana tiap negara mengatur kelembagaannya terkait suatu isu hukum/suatu hal.¹⁵ Pendekatan undang-undang dapat menjadi pendekatan yang dapat mengungkap peta jalan dan kisah dari suatu norma pada suatu peraturan perundang-undangan sehingga dengan pendekatan undang-undang ini akan terungkap titik kesalahan apabila terjadi ketidak selarasan antara filsafat/asas-asas hukum dengan dogma hukum.¹⁶

Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasarkan kepada pandangan dan doktrin yang berada dalam ruang lingkup ilmu hukum. Dari pandangan atau doktrin itulah kemudian maka ditemukan tentang pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan asas-asas hukum. Pendekatan konseptual ini penting karena dari doktrin atau pandangan para pakar hukum itulah kemudian konsep atas "hal" yang sedang diteliti akan menemukan pemaknaan yang memadai.¹⁷ Hal tersebut membantu penulis untuk menganalisis dengan pendekatan tersebut, sehingga penulis dapat mengidentifikasi isu hukum yang sedang dibahas. Yaitu mengenai konsep Pasal yang mengatur masa jabatan anggota legislatif.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

¹⁵ *Ibid*, 74.

¹⁶ *Ibid*, 72.

¹⁷ *Ibid*, 69.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum, mengadopsi metode pengumpulan data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Jenis-jenis data tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Ahmad Siboy bahan hukum primer merupakan bahan hukum pertama yang menjadi sumber dan landasan dilakukannya penelitian hukum. Sumber bahan hukum primer inilah yang kemudian akan menjadi pijakan pertama dan utama tentang isu hukum apa yang dikaji. Tidak hanya itu, bahan hukum primer juga akan menjadi pembeda atas jenis penelitian hukum apa yang akan digunakan. Pada penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum setidaknya meliputi, peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, putusan lembaga non peradilan, perjanjian internasional, hukum adat.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁸ *Ibid*, 84.

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

6) Konstitusi Republik Filipina 1987

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam buku *Aktualisasi Penelitian Hukum* karya Ahmad Siboy dijelaskan bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkedudukan sebagai penjelas atas bahan hukum primer. Pada bahan skunder inilah kemudian pemaknaan dan analisis terhadap bahan hukum primer akan ditautkan dengan temuan-temuan dan analisis dari para ahli/pakar yang telah menekuni bidang ilmu atau disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif dapat meliputi: rancangan peraturan perundang-undangan, risalah pembahasan peraturan perundang-undangan, risalah putusan, buku, jurnal, pendapat pakar.¹⁹

c) Bahan Non-Hukum

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan setelah terlebih dahulu ditentukan bahan hukum primer dan sekunder, sebab bahan hukum tersier hanya berfungsi sebagai penjelas dan petunjuk dasar untuk memahami pembahasan atau analisis atas bahan hukum primer dan

¹⁹ *Ibid*, 88-90.

sekunder. Bahan hukum tersier biasanya mengacu pada kamus dan eksplopedia.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam buku *Aktualisasi Penelitian Hukum* karya Ahmad Siboy dijelaskan bahwa teknik pengumpulan bahan hukum merupakan suatu aktivitas bagaimana bahan hukum ditemukan atau dipersiapkan selama proses penelitian berlangsung.²¹ Lalu selanjutnya, apabila mengacu perkembangan pola pengumpulan hukum yang sedang berkembang maka pengumpulan hukum tersebut dapat meliputi: pertama, *searching*. Kedua, lembaga negara. Ketiga, pengelompokkan atau klasifikasi berdasarkan sub pembahasan dari isu hukum yang diteliti. Keempat, *focus group discussion*.²²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dilakukan untuk mengkaji, memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum. Beberapa ahli mengklasifikasikan teknik analisis bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif. Menurut Diantha, ada empat macam teknik analisis dalam penelitian:

1. Teknik Deskriptif. Penelitian ini menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Secara sederhana teknis deskripsi terhadap kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada isu hukum yang sedang dibahas mengenai Pasal yang mengatur masa jabatan anggota legislatif. Dalam pasal tersebut ada frasa yang open interpretatif bahkan mengarah pada tidak adanya pembatasan

²⁰ *Ibid*, 92.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, 93-94.

periodisasi masa jabatan anggota legislatif. Dengan demikian, anggota legislatif dapat mencalonkan berulang kali.

2. Teknik Komparatif. Setelah melakukan deskripsi lebih lanjut dilakukan langkah untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya, karenanya teknik komparasi diperlukan untuk menganalisis bahan hukum sekunder. Peneliti dalam pembahasan ini membandingkan dengan pendapat dan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
3. Teknik Evaluatif. Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kondisi hukum. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan berbagai penafsiran dan konstruksi hukum, semisal: (1) penafsiran gramatikal, yakni penafsiran dengan mencari arti kata-kata yang sudah tertuang dalam undang-undang, (2) penafsiran sistematikal, yakni penafsiran pasal undang-undang dengan menghubungkan pasal-pasal lain dalam satu undang-undang lainnya, (3) penafsiran historikal, yakni penafsiran dengan melihat sejarah terjadinya satu aturan perundang-undangan misalnya pandangan-pandangan yang mengemuka dalam tahap pembahasan rancangan di parlemen, dan penafsiran dengan melihat perkembangan suatu lembaga hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, (4) penafsiran teologikal dengan mencari maksud dan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan, (5) penafsiran ekstensif dan restriktif, penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang memperluas arti kata dan penafsiran restriktif adalah mempersempit atau membatasi arti kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Argumentatif. Teknik ini dilakukan setelah teknik evaluasi terhadap argumen-argumen yang saling berbeda. Sebelum sampai ke tingkat nalar diupayakan terlebih dahulu membuat ulasan, telaah kritis atas berbagai pandangan dalam bentuk komparasi untuk menggiring opini kearah terbangunnya nalar.²³

Hal ini dilakukan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti, yaitu berkaitan dengan Pasal yang open interpretatif bahkan mengarah pada tidak adanya pembatasan kekuasaan anggota legislatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup secara menyeluruh mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai, 1) Negara Hukum (Indonesia sebagai negara hukum, konsep negara hukum demokrasi); 2) Lembaga Negara (tinjauan umum lembaga negara, lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI 1945); 3) Lembaga Legislatif (tinjauan umum tentang lembaga kekuasaan legislatif, tugas dan fungsi legislatif); 4) pembatasan kekuasaan (pengertian dasar pembatasan kekuasaan, upaya pembatasan kekuasaan di Indonesia).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²³ *Ibid*, 94-96.

BAB ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis bahan hukum. Pembahasan difokuskan pada pengaturan periodisasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia dan implikasi dari tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam mengatur masa jabatan anggota legislatif, penulis mengambil 2 kesimpulan besar yaitu,

Pertama, bahwa dalam Undang-Undang *a quo* frasa dalam Pasal mengenai masa jabatan anggota legislatif terjadi open interpretasi atau *vatique of norm* "dan berakhir bersamaan pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji", makna yang terkandung dalam frasa ini menegaskan bahwa masa jabatan anggota lama berakhir bersamaan dengan anggota baru mengucapkan sumpah/janji. Dengan demikian dapat dimaknai anggota lama tidak dapat mencalonkan kembali atau hanya dapat menjabat satu kali masa jabatan. Tetapi dalam prakteknya, Frasa dalam Pasal tersebut dijadikan alat untuk meligitimasi bahwa tidak ada pembatasan perodesasi masa jabatan, sehingga anggota yang sudah menjabat atau petahana dapat mencalonkan kembali bahkan sampai akhir hayat sekalipun. Maka dari itu, frasa "anggota baru" harus ditafsirkan secara tegas oleh yang bewenang apakah yang dimaksud anggota baru tersebut adalah orang yang belum pernah manjabat atau justru petahana yang terpilih kembali dapat dikategorisasikan sebagai anggota baru. Juga dalam peraturan perundang-undang mengenai masa jabatan anggota legislatif hanya mengadopsi konsep pembatasan kurun

waktu, yaitu kapan jabatan bermula dan berakhir. Dengan demikian seharusnya juga mengadopsi konsep pembatasan periodesasi, agar tidak ada masa jabatan tanpa batas atau jabatan terkonsentrasi orang tertentu dengan waktu yang begitu lama. Maka sepanjang tidak dilakukan perubahan (penegasan pembatasan periodesasi) selamanya akan mengarah pada tidak adanya pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif.

Kedua, Berdasarkan analisis atas frasa dalam pasal *a quo* yang open interpretatif dan tidak diadopsinya pembatasan periodesasi telah mengarah pada tidak adanya pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif dan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena kondisi demikian dapat menguntungkan orang atau kelompok tertentu atas pasal tersebut. Anggota petahana lebih mendominasi parlemen, sehingga berimplikasi pada kekuasaan yang tidak terbatas, *abuse of power*, korupsi, politik dinasti, penurunan kualitas legislasi, bahkan menghambat sirkulasi parlemen. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa adanya *vacuque of norm* dan tidak adanya pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif memiliki implikasi yang signifikan terhadap warga negara dan peran lembaga legislatif.

Maka, untuk memastikan bahwa Pasal tersebut menjamin dan melindungi kepentingan umum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, norma tersebut harus dipertegas dan membatasi periodesasi masa jabatan anggota legislatif agar tidak ditafsirkan demi kepentingan orang atau kelompok tertentu. Pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif tersebut relevan dengan

hukum dasar negara, yaitu Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum, Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian tidak dibenarkan apabila kekuasaan berjalan tanpa dibatasi oleh hukum atau bahkan melampaui hukum itu sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut, bahwa Pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif tidak diatur secara tegas sehingga pada prakteknya mengarah pada tidak adanya pembatasan. Berdasarkan hal tersebut, pembatasan melalui hukum atas kekuasaan yang tidak terbatas merupakan langkah yang ideal dari sebuah negara yang berdasarkan atas hukum. Untuk itu, penulis memberikan dua saran utama kepada Mahkamah Konstitusi (MK) serta DPR dan Pemerintah agar dapat menindak lanjuti atas norma yang open interpretatif dan tidak adanya pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif.

Pertama, Berdasarkan atas ketentuan masa jabatan yang tidak dilengkapi dengan pembatasan perodesasi. Demi keadilan, kepastian, kemanfaatan dan menjamin bahwa warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan negara. Maka untuk itu lembaga terkait yang berwenang untuk memperbaiki norma yang bermasalah agar segera untuk memperbaikinya baik dengan *judicial review* atau perubahan atas Pasal tersebut. Sehingga keberlakuan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif dapat menjadi langkah awal dari sebuah

kebaikan, baik secara hukum, hak atas warga negara, dan secara kelembagaan.

Kedua, Berdasarkan analisis atas kualitas Dewan yang kurang baik, karena dinilai pragmatis sehingga dapat berimplikasi atau bahkan mengabaikan aspek substansi. Sifat pragmatisme dewan tersebut menurut Mahkamah melalui Saldi Isra, juga turut dipicu oleh pragmatisme Partai Politik yang lebih mengutamakan elektabilitas, popularitas bahkan aspek finansial dalam melakukan rekrutmen Caleg, sehingga mengabaikan aspek yang bersifat substansial. Dengan demikian ide pengaturan pembatasan dapat menjadi alternatif atas persoalan itu, karena melalui hal demikian partai akan terdorong untuk memperbaiki kaderisasi dan lebih selektif dalam melakukan rekrutmen serta mengutamakan aspek substansial. Dengan demikian diharap agar disamping dilakukan pengaturan yang ketat, Partai Politik juga dapat melakukan perbaikan secara menyeluruh demi kualitas lembaga Legislatif.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Lembaga Legislatif melalui pembatasan perodesasi masa jabatan anggota dapat meningkatkan kualitas legislasi, pengawasan, serta dapat memaksimalkan sirkulasi elit parlemen yang lebih baik dengan anggota dewan yang berkualitas. Sehingga lembaga legislatif tidak sekedar berjalan secara prosedural tetapi juga secara substansial sebagai wakil rakyat yang benar-benar menjalankan mandat rakyat sebagai wakilnya di parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Siboy, *Aktualisasi Penelitian Hukum*, 1 ed. Malang: Litnus, 2024.
- Dewi, Sulastri, *Lembaga-Lembaga Negara*, 1 ed. Banyumas: Revormasi, 2025.
- Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, 1 ed. Malang: Setara Press, 2019.
- Faisal, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir*, 1 ed. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Fajlurrahman Jurdi. *Logika Hukum*. 1 ed. 2. Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2019.
- Haryono, *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*, ed 1. Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2017.
- Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi*, 2 ed. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusialisme*, Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, 7 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 3 ed. Jalarta: Konstitusi Press, 2012.
- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. 1 ed. 13. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Patrisalis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. 1 ed. 8. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, 20 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, 2 ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 1 ed. Malang: Setara Press, 2015.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. 2 ed. 4. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Yusri Munaf, *Konstitusi & kelembagaan Negara*, 1 ed. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2014.
- Zainal Arifin Mochtar, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. 1 ed. 1. Depok: Rajawali Pers, 2023.

JURNAL

- F.A. Aby, "Telaah Teoritik Mengenai Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan pada Era Rezim Orde Baru," *Jurnal Al'Adl* 8, no. 1 (Januari-April 2016): 20-33, <https://media.neliti.com/media/publications/225113-telaah-teoritik-mengenai-hubungan-hukum-f05db3b7>.
- Ihtisab Afandi Sahidin, Hotma Sibuea, dan Hedwig Adianto Mau. "Pengaturan Peroidesasi Masa Jabatan Anggota DPR RI dalam Sistem Ketatatnegaraan Indonesia sebagai Ngeara Demokratis", *Blantika: Multidisciplinary Jornal* 3, No. 2 (Desember 2024): 211-228. <https://blantika.publikasiku.id/index.php/bl/article/view/272>.
- Muhammad Al Kautsar, "Pembatasan Peroidesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Kenegaraan* 3, No. 3 (Agustus 2019): 361-371. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/viewFile/16154/7428>.
- Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Chek And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (Mei 2022): 280-293 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13528>.
- Saldi Isra, "Hubungan Presiden dan DPR," *Jurnal Konstitusi* 10, No. 3 (September 2013): 399-416, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=505660&val=10359&title=Hubungan%20Presiden%20dan%20DPR>.
- Urwatul Wutsqah, dan Erham, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme", *Jurnal Citixenship Virtues* 4, No. 2 (30 September 2024): 771-784. <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/2015>.
- Yudi Junadi, Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi, dan Christopher Salim. "Urgensi Pembatasan Peroidesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2

(Desember 2021): 140-159.

<https://www.researchgate.net/publication/379041937>.

Yuwanto, "parlemen dan demokratisasi: peran dewan perwakilan rakyat dalam transisi demokrasi Indonesia," jurnal ilmiah ilmu pemerintahan 2, no. 2 (Maret 2016): 43-50, <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2121>.

INTERNET

Aclc, "Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya," Pusat Edukasi Antikorupsi, 8 Oktober 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>.

Ady Thea DA, "Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi," Hukumonline.com, 18 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-selalu-jadi-alat-menyandera-hakim-konstitusi-lt664827c4f1e04>.

Ahmad Abid Zhahiruddin, "Hadir di Unair, Mahfud MD Bahas Arah Demokrasi Indonesia," Unair.ac.id, 15 November 2025, <https://unair.ac.id/hadir-di-unair-mahfud-md-bahas-arrah-demokrasi-indonesia>.

Ahmad Fahmi Fadilah, "DPR: Ketika Popularitas Mengalahkan Kapabilitas" Kumparan.com, 5 Maret 2025, <https://kumparan.com/skyyblauw/dpr-ketika-popularitas-mengalahkan-kapabilitas-24cbANuyKbX>.

Arn/Isn, "Fakta-fakta Menarik DPR Periode 2024-2029," Cnnindonesia.com, 1 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241001114304-32-1150281/fakta-fakta-menarik-dpr-periode-2024-2029/amp>.

Arn/Isn, "Fakta-Fakta Menarik DPR Periode 2024-2029," Cnnindonesia.com, 1 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241001114304-32-1150281/fakta-fakta-menarik-dpr-periode-2024-2029/amp>.

Aryo Putranto Saptohutomo, "Saat MK Menggugat Peran Partai Politik soal Caleg Pragmatis," Nasionalkompas.com, 16 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/16/05150081/saat-mk-menggugat-peran-partai-politik-soal-caleg-pragmatis?page=2>.

Aryo Putranto Saptohutomo, "Sorotan Kinerja DPR 2019-2024 Fungsi Legislatif kian Tergerus" Nasionalkompas.com, 30 September 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/30/11401671/sorotan-kinerja-dpr-2019-2024-fungsi-legislatif-kian-tergerus>.

Dian Rahma Fika, "Survei Indikator: DPR Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik," Tempo.co, 10 November 2025, <https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-dpr-jadi-lembaga-paling-tak-dipercaya-publik-2088005>.

Ella Syafputri Prihatini, "Riset temukan Mahalnya Ongkos Politik Caleg dalam Pemilu: Apa saja Peruntukannya," Theconversion.com, 21 Januari 2025,

<https://theconversation.com/riset-temukan-mahalnya-ongkos-politik-caleg-dalam-pemilu-apa-saja-peruntukannya-246241#:~:text=Riset%20temukan%20mahalnya%20ongkos%20politik,Apa%20saja%20peruntukannya>.

Gusti Grehenson, "Kata Pakar Ugm Soal Kuatnya Dinasti Politik di Kursi DPR RI," Ugm.ac.id, 14 Oktober 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/kata-pakar-ugm-soal-kuat-dinasti-politik-di-kursi-dpr-ri>.

Imanuel Gilang Krisjanuar, "Ini Komposisi Anggota DPR dan DPD 2019-2024," Kompas.tv, 1 Oktober 2019, <https://www.kompas.tv/nasional/55756/ini-komposisi-anggota-dpr-dan-dpd-2019-2024>.

Imanuel Gilang Krisjanuar, "Ini Komposisi Anggota DPR dan DPD 2019-2024," Kompas.tv, 1 Oktober 2019, <https://www.kompas.tv/nasional/55756/ini-komposisi-anggota-dpr-dan-dpd-2019-2024>.

Kelashukumonline, "Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia", kelashukumonline.com, 14 Juni 2025, <https://www.kelashukumonline.com/2025/06/lembaga-negara-indonesia-dalam-uud-1945>.

Laode M. Syarif, "Pengesahan RUU Perampasan Aet Akan Jadi Bukti Keseriusan Negara Memberantas Korupsi," Kemitraan.or.id, 12 April 2023, <https://kemitraan.or.id/publication/penge-sahan-ruu-perampasan-aset-akan-jadi-bukti-keseriusan-negara-memberantas-korupsi>.

M. Khusnul Khuluq, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum: Mana yang harus didahulukan," Marinews.mahkamahagung.go.id, 30 Juli 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum>.

Mimi Kartika, "Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam UU MD3 Dipersoalkan," Mkri.id, 3 Desember 2024, <https://www.mkri.id/berita/ketiadaan-pembatasan-masa-jabatan-anggota-legislatif-dalam-uu-md3-dipersoalkan-21910>.

Monica Ayu Caesara Isabela, "Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen," Kompas.com, 16 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah-amandemen>.

Muhammad Hatta Muarabagja, "Penelusuran ICW: 174 Anggota DPR 2024-2029 Terindikasi Terhubung dengan Dinasti Politik," Tempo.co, 5 Oktober 2024, <https://www.tempo.co/politik/penelusuran-icw-174-anggota-dpr-2024-2029-terindikasi-terhubung-dengan-dinasti-politik-2543>.

Nandito Putra, "Riset IPC: DPR Periode 2019-2024 Gagal Jalankan Fungsi Pengawasan," Tempo.co, 30 September 2024, <https://www.tempo.co/politik/riset-ipc-dpr-periode-2019-2024-gagal-jalankan-fungsi-pengawasan-4133>.

Nawir Arsyad Akbar, "Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Tidak Diperlukan," Mkri.id, 2 Januari 2025, <https://www.mkri.id/berita/periodisasi-masa-jabatan-anggota-legislatif-tidak-diperlukan-22009>.

Nay/Apr, "Partai Berpengaruh Besar terhadap Keputusan Anggota Dewan," Hukumonline.com, 1 Oktober 2001, <https://www.hukumonline.com/berita/a/partai-berpengaruh-besar-terhadap-keputusan-anggota-dewan-hol3802>.

Nay/Apr, "Partai Berpengaruh Besar terhadap Keputusan Anggota Dewan," Hukumonline.com, 1 Oktober 2001, <https://www.hukumonline.com/berita/a/partai-berpengaruh-besar-terhadap-keputusan-anggota-dewan-hol3802>.

Resseno Aji, "Resmi Ini 24 Artis Dilantik Jadi Anggota DPR Hari ini: Dhani-Uya Kuya," Cnnindonesia.com, 1 Oktober 2025, <https://www.cnnindonesia.com/research/20241001074602-128-575882/resmi-ini-24-artis-dilantik-jadi-anggota-dpr-hari-ini-dhani-uya-kuya>.

Revo M, "Menolak Lupa, Inilah 7 Kontroversial Warisan DPR Periode 2019-2024," Cnnindonesia.com, 1 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/research/20241001112734-128-575956/menolak-lupa-inilah-7-uu-kontroversial-warisan-dpr-periode-2019-2024>.

Revo M, "Menolak Lupa, Inilah 7 Kontroversial Warisan DPR Periode 2019-2024," Cnnindonesia.com, 1 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/research/20241001112734-128-575956/menolak-lupa-inilah-7-uu-kontroversial-warisan-dpr-periode-2019-2024>.

Rio Jayusman, "Banyak Dinasti Politik di DPR, Peneliti BRIN: Tanda Regresi Demokrasi," Wantimpres.go.id, 3 Oktober 2024, <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/banyak-dinasti-politik-di-dpr-peneliti-brin-tanda-regresi-demokrasi>.

Rizki, "Ongkos Caleg DPR RI Diklaim Bisa Capai Rp40 Miliar," Cnnindonesia.com, 13 Agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230813081026-617-985391/ongkos-caleg-dpr-ri-diklaim-bisa-capai-rp40-miliar/amp>.

Rizky Adha Mahendra, "Mahfud Bicara Hukum Dengan Politik, Apa Maksudnya," Newsdetik.com, 15 Januari 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7142210/mahfud-bicara-hukum-kalah-dengan-politik-apa-maksudnya>.

Ryn/Bmw, "Survei TII: DPR Lembaga Paling Korup," Cnnindonesia.com, 4 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup>.

Ryn/Bmw, "Survei TII: DPR Lembaga Paling Korup," Cnnindonesia.com, 4 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup>.

Shanti Dwi Kartika, "Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti dalam UU Pilkada,"
Info Hukum Singkat 7, no 14 (Juli 2015): 2,
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-14-II-P3DI-Juli-2015-41.

Siaran Pers, "61 Persen Anggota DPR 2024-2029 Merupakan Politisi Bisnis,"
Antikorupsi.org, 4 Oktober 2024, <https://antikorupsi.org/id/61-persen-anggota-dpr-2024-2029-merupakan-politisi-pebisnis#:~:text=61%20Persen%20Anggota%20DPR%202024%2D2029%20Merupakan%20Politisi%20Pebisnis%20%7C%20ICW>.

Zilmi Haridhi, "Revolusi Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan," Antikorupsi.org, 12 Oktober 2023,
<https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Konstitusi Republik Filipina 1987

Konstitusi Costa Rica 1949 (Constitucion Politica De La Republica De Costa Rica)

